



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 22 Januari 1982, umur 42 tahun, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat *e-mail xxx@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, perempuan, lahir di Wolowaru tanggal 22 Agustus 1984, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat *e-mail xxx@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Syalom Ende pada tanggal 7 Juli 2006 dan telah didaftarkan perkawinannya pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam kutipan akta perkawinan XXX/AK.GSE/2006 tanggal 7 Juli 2006;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ende, pada tanggal 16 Desember 2005
  - b. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki di Ende Pada tanggal 5 Mei 2010
  - c. Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan di Ende Pada tanggal 9 Juni 2016

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia serta harmonis layaknya suami istri;
4. Bahwa keadaan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2021 semenjak Tergugat mulai mengenal pria lain dan mulai menjalin hubungan serta jalan bersama. Sejak itu Tergugat mulai melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga mengurus suami dan ketiga orang anak;
5. Semenjak Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain Tergugat lebih sering tinggal di XXX Kabupaten Ende bersama dengan pria tersebut dan anak kedua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan xxx karena Penggugat bertugas di XXX;
6. Bahwa selama Tergugat dan pria tersebut tinggal bersama di Kabupaten Ende tidak diketahui dan tanpa seijin dari Penggugat serta Tergugat dan pria tersebut pernah dilaporkan oleh warga asrama ke Propam Polres Ende atas hubungan keduanya;
7. Bahwa setelah Propam Polres Ende melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat dan pria tersebut keduanya mengakui memiliki hubungan dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Atas kejadian tersebut Pimpinan memerintah agar Penggugat dengan Tergugat tidak di perbolehkan tinggal dan segera keluar dari XXX;
8. Setelah Tergugat keluar dari XXX Tergugat bersama pria tersebut tinggal di kosan Kabupaten Ende. Selama tinggal bersama Tergugat dan pria tersebut sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengakibatkan Tergugat mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki;
9. Bahwa Penggugat tidak mengetahui selama Tergugat mengandung dan melahirkan bayi laki-laki dari hasil hubungan gelap dengan pria lain. Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 18 Juli 2023 setelah dihubungi oleh anggota Propam Polres Ende melalui telepon whatsapp bahwa Tergugat telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan bayi tersebut telah meninggal dunia karena sakit diare dan Penggugat diperintahkan untuk segera ke Polres Ende untuk memberikan keterangan terkait kematian bayi tersebut yang mana menurut Penggugat bayi itu bukan merupakan hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga saat itu juga di hari yang sama Penggugat membuat Laporan Polisi ke SPKT Polres Ende tentang dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan pria lain dan laporan itu telah diproses secara hukum dan telah mendapat putusan inkraacht dengan nomor Putusan Pengadilan Negeri Ende **Nomor XX/Pid.B/2024/PN End tanggal 15 Maret 2024**;
10. Bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada yang masih dibawah umur yaitu anak Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat umur 14

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan anak Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun yang tentu sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari seorang ibu yang melahirkan mereka, namun setelah Tergugat mulai mengenal pria lain dari tahun 2021 semua harapan itu tidak sepenuhnya didapat dari Tergugat sebagai seorang ibu yang harusnya punya tanggung jawab bersama dengan Penggugat untuk memberikan kasih sayang, merawat, menjaga dan memperhatikan anak-anak;

11. Bahwa pada tahun 2021 selama Tergugat tinggal bersama dengan pria lain di rumah XXX Ende dengan ketiga orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering di tinggal sendiri oleh Tergugat di rumah dan tidak telaten memperhatikan makan, minum dan mengasuh anak-anak dengan baik karena tergugat lebih sering keluar bersama dengan Pria tersebut;

12. Bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada yang masih dibawah umur yaitu anak Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat umur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/AL.G/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 17 Mei 2010 dan anak Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXX-XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 04 Oktober 2023, maka dengan ini Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memutuskan agar anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa serta dapat hidup mandiri mengingat Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di Polres Ende namun tidak ada titik temu sehingga antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai/berpisah dengan cara baik-baik yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 7 Februari 2024 dengan disaksikan oleh kedua pihak keluarga.

Berdasarkan uraian-uraian fakta kejadian serta dalil-dalil tersebut diatas , Penggugat memohon persidangan yang telah ditentukan guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa perkawinan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat yang dilangsungkan di gereja Syaloom Ende Pada tanggal 7 Juli 2006, dan telah di daftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/AK.GSE/2006 tanggal 7

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh bagi anak-anak yang masih dibawah umur dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama :
  - Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: laki-laki di: Ende Pada tanggal 5 Mei 2010
  - Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan di Ende Pada tanggal 9 Juni 2016
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ende agar Pegawai pada kantor catatan Sipil tersebut tentang perceraian di maksud dalam buku register yang di peruntukan bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebankan seluruh Biaya Perkara Ini kepada Tergugat ;

## Atau

Bilamana yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil–adilnya/ *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sebagai Tergugat dan Penggugat sebagai Penggugat menikah secara agama Kristen di Gereja Syaloom Ende pada tanggal 06 Juli 2006 (bukan tanggal 07 Juli 2006) pernikahan tersebut didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende propinsi NTT yang tertuang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/AK.GSE/2006 tanggal 06 Juli 2006;

2. Dari hasil perkawinan kami dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - (1) Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: perempuan, TTL: Ende, 16 Desember 2005
  - (2) Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: laki-laki, TTL: Ende, 05 Mei 2010;
  - (3) Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: perempuan, TTL: Ende, 09 Juni 2016;

3. Kehidupan rumah tangga yang kami bangun sejak awal menikah pada dasarnya aman, bahagia serta berjalan normal dan harmonis layaknya suami istri;

4. Bahwa keadaan antara saya sebagai Tergugat dan bapak Penggugat sebagai Penggugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 karena Penggugat pada saat itu merasa bahwa saya menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut masih ada hubungan saudara sepupu dengan saya, yang memang kedatangannya ke rumah kami bukan karena kemauan saya tetapi karena saat itu orang tuanya meminta bantuan pada Penggugat untuk mengurus KTP, sehingga laki-laki tersebut datang ke rumah kami di XXX (saat itu saya memang tidak menjalin hubungan apapun dengan orang tersebut), saya sebagai Tergugat KEBERATAN terhadap tuduhan Penggugat bahwa semenjak laki-laki tersebut datang ke rumah kami di XXX, telah membuat saya sebagai istri dan ibu dari ketiga anak saya mulai lalai mengurus suami dan anak-anak;

Karena faktanya saya masih tetap mengurus anak-anak saya meskipun saat itu suami saya sering meninggalkan saya adn anak-anak di rumah dinas XXX Ende karena suami saya bertugas di XXX, sehingga jarang tinggal bersama-sama dengan kami di XXX.

Saya sebagai istri sangat mengerti dan memahami bahwa sebagai istri abdi negara, saya dan anak-anak sering ditinggal tugas, apalagi pada saat itu di rumah dinas XXX Ende, saya dan anak-anak saya tidak tinggal sendiri karena ada satu (1) orang ponakan saya yang perempuan juga tinggal bersama kami di XXX. Selain ponakan saya, adapula sepupu kandung saya perempuan juga tinggal bersama kami di rumah dinas. Kedua orang tersebut sampai tinggal bersama kami karena saat itu keponakan saya kuliah di XXX Ende dan sepupu saya kuliah di XXX;

Bahkan laki-laki tersebut datang ke Asrama, bukan hidup berdua saja dengan saya, tetapi ada anak-anak saya, keponakan saya, dan juga sepupu kandung saya yang saat itu tinggal bersama dengan kami. Karena terlalu sering laki-laki tersebut datang maka timbullah dugaan dari warga asrama bahwa saya memiliki

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End





hubungan lebih dari saudara dengan laki-laki tersebut, apalagi saat itu suami saya (Penggugat) jarang datang (Dalam konteks ini saya tidak mau mengingat lagi dan bahas karena fokus saya saat ini adalah anak-anak dan rumah tangga kami).

5. Dan pada awal tahun 2021 juga ketika laki-laki tersebut sering datang ke XXX (karena pada saat itu laki-laki tersebut masih duduk di kelas III SMU) sekolah melaksanakan belajar mengajar (KBM) dengan sistem sekolah daring/online atau BDR sehingga laki-laki tersebut lebih banyak di asrama, karena sekolah ditutup akibat COVID 19.

Ketika laki-laki tersebut di XXX, anak-anak, keponakan, dan sepupu saya juga ada di rumah dinas XXX tersebut;

6. Saya juga mau menyampaikan bahwa saya tidak pernah meninggalkan anak-anak saya apalagi menelantarkan anak-anak saya, meskipun rumah tangga kami sudah mulai tidak harmonis.

Saya tidak pernah menikah ataupun menjadi istri siapapun meskipun rumah tangga saya semenjak hadirnya laki-laki tersebut menjadi tidak akur lagi.

7. Meskipun dalam hal ini, saya sampai mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, saya tidak meninggalkan anak-anak saya demi laki-laki tersebut karena saya tahu diri bahwa saya masih berstatus istri orang, sesuatu yang mustahil bagi saya untuk meninggalkan anak-anak. Dan semua orang yang mengetahui saya sampai hamil dan melahirkan, mereka hanya mengetahui apa yang mereka lihat tapi mereka tidak pernah tahu jalan cerita seperti apa karena biar cukup saya dan Tuhan yang tahu (Dalam hal perzinahan, saya sudah menjalani hukuman saya dan saya mau menutup buku dan menguncir segala perjalanan hidup saya dengan menyerahkan segala perbuatan dan pertobatan saya ke Allah yang saya anut). Saya buka lembaran hidup saya yang baru bersama anak-anak, dan menutup buku pahitnya kehidupan.

8. Yang mulia Bapa Hakim, dengan penuh hormat saya mohon agar apabila suami saya (Penggugat) menginginkan perceraian dan harus dimeteraikan dalam sebuah surat, biarlah hanya Allah sendiri yang memisahkan kami. Biarkanlah kami seperti ini, meskipun kami tidak serumah tapi kami masih bisa bersama-sama mengurus anak-anak kami. Anak-anak kami masih membutuhkan sosok kami orang tua meskipun dengan keadaan kami seperti ini, mereka bertiga tetap masih bisa bersama-sama hidup menghabiskan masa kecil, masa remaja mereka dengan status orang tua yang masih utuh meskipun tidak serumah. Biarkanlah kami nyaman dengan keadaan kami seperti saat ini. Jangan sampai karena dengan perceraian, anak-anak kami dipisahkan dari saudara sekandung

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End



mereka hanya karena harus diasuh atau tinggal dengan salah satu dari orang tua mereka.

Biarkan mereka tumbuh besar bersama-sama hingga dewasa.

9. Yang mulia bapa Hakim, saya mohon jangan pisahkan saya dengan anak-anak saya karena cukup tembok Lapas yang memisahkan saya dan anak-anak saya. Itu sudah sangat membuat saya sakit dan hati saya hancur selama 4 (empat) bulan, saya tidak bisa bersama anak-anak saya. Saya mohon Yang Mulia dengan penuh hormat dan besar pengharapan saya agar anak-anak kami jangan pernah jauh dari saya lagi. Saya bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anak saya dari dulu, sekarang, dan selamanya, meskipun saya gagal jadi istri yang baik.

Saya masih sanggup memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak sebagai ibu yang melahirkan mereka, kasih sayang saya untuk anak-anak saya melebihi rasa sayang ke nyawa saya sendiri.

Dari sebelum rumah tangga kami seperti saat ini, saya memang tidak bisa jauh dari anak-anak saya. Bahkan saya saat ini susah tidur apabila anak saya yang bungsu ketiduran di rumah bapaknya meskipun hanya semalam;

10. Yang Mulia Bapak Hakim, saya mohon semoga kiranya untuk urusan mengasuh anak-anak, biarkan saya dan suami (Penggugat) mereka bersama-sama.

Secara hukum, saya dalam hal ini adalah pihak yang bersalah tetapi saya bersalah atas perbuatan saya dan saya sudah menjalani hukuman saya tetapi secara adat dan secara gen, anak-anak adalah anak-anak saya juga, saya tidak pernah menelantarkan anak-anak saya dalam keadaan dan situasi apapun, hanya tembok penjara yang pernah memisahkan saya dan anak-anak saya, dan semoga jangan pernah pisahkan lagi saya dan anak-anak saya, saya mohon dengan hormat agar Bapak Hakim mempertimbangkan segala penyampaian dan permohonan saya dengan mata hati Yang Mulia Bapak Hakim;

11. Yang Mulia Bapa Hakim, saya juga mau menyampaikan bahwa berhubung anak-anak saya yang kedua dan ketiga masih berusia di bawah 17 tahun, maka anak-anak sebaiknya dalam pengasuhan saya karena saya sebagai ibunya saya wajib merawat dan mengasuh anak-anak.

Apalagi dengan tugasnya sebagai Polisi pasti waktunya lebih banyak dengan pekerjaan dan tugas, sehingga anak-anak saya pasti sering akan ditinggalkan oleh bapak mereka.

Selain itu, yang Mulia Bapak Hakim, saya juga mau sampaikan bahwa sejak masih dalam kandungan saya, anak-anak kami dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga besar saya, sehingga kedekatan mereka secara lahir batin hanya dengan saya dan keluarga besar saya. Kami menikah pun tanpa melalui proses

*Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, jadi saya pun tidak dibelis dan diurus secara adat maka dari itu secara adat, anak-anak masih menjadi bagian dari keluarga besar saya. Sekian dan terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik namun Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/DISPEN/2006 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 185/PSH/2006 atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/AL.G/2010 atas nama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXX-XXX atas nama Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 4 Oktober 2023 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Cerai tanggal 27 Februari 2024 atas nama Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Februari 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XX/Pid.B/2024/PN End atas nama Tergugat, diberi tanda P-9;
10. Hasil cetak foto Tergugat bersama bayi laki-laki, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan anggota Polisi juga dan Tergugat adalah istri Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka menikah yang Saksi ketahui adalah keduanya suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu perihal akta nikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui status suami istri dari tempat Saksi bertugas;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX Ende;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang mereka tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di XXX;
- Bahwa Tergugat Saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa 2 (dua) orang anak ikut dengan Penggugat dan yang 1 (satu) ikut Tergugat;
- Bahwa anak yang ketiga tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa umurnya sama dengan anak yang SD kelas 3 atau kelas 4;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia anak-anaknya;
- Bahwa alasan tidak serumah lagi adalah karena ada orang ketiga;
- Bahwa sekitar tahun 2021, Saksi bertugas sebagai Babin Provost di Polres Ende lalu ada pengaduan dari warga XXX Ende yang mengatakan mereka merasa risih karena ada seseorang yang belum tahu siapa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat sedang bertugas di xxx dan yang ada di rumah tersebut hanya istrinya dan 2 (dua) orang anak, warga meminta Saksi menanyakan tentang laki-laki tersebut kepada Tergugat, lalu Saksi dan senior Saksi ke rumah tersebut dan menanyakan kepada Tergugat siapa laki-laki tersebut dengan mengatakan "kakak maaf ini ada pengaduan dari beberapa orang bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di sini, kami boleh tau itu siapa?" lalu Tergugat menjawab "Oh iya ada benar saudara masih keluarga tapi sudah pulang", lalu Saksi sempat lihat dan periksa dan tidak ketemu setelah itu Saksi keluar dari rumah, namun saat itu Saksi masih tidak percaya dan mencoba kembali ke rumah tersebut dan saat itu Saksi melihat laki-laki tersebut keluar dari arah dapur dan hanya menggunakan celana pendek hitam tanpa memakai baju seperti baru bangun tidur dan Saksi langsung berkata kepada Tergugat "Tadi kakak bilang sudah pulang, lalu ini apa?", dan Tergugat menjawab "Oh saya tidak lihat", setelah Saksi melihat lokasi tempat laki-laki tidur di rumah tersebut di dapur tapi dibuat 1 (satu) kamar lagi, lalu Saksi membawa laki-laki tersebut untuk diinterogasi dan saat keluar dari rumah tersebut Tergugat sempat berkata "Oh saya tau siapa yang lapor-lapor ini", saat itu Tergugat mengikuti Saksi ke ruang Provost dan setelah sampai, Saksi mengajukan pertanyaan kepada laki-laki tersebut dan Tergugat selalu lebih dulu menjawab pertanyaan Saksi dan membawa laki-laki tersebut ke ruang yang lain dan setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku dirinya dengan Tergugat sudah berhubungan pacaran sejak lama dan setelah ditanyakan berapa usianya laki-laki tersebut menjawab dirinya masih kelas 1 SMA, kemudian laki-laki tersebut mengatakan masih liburan jadi belum masuk sekolah;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berhubungan sejak tahun 2021;
- Bahwa laki-laki tersebut menginap dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Tergugat tidak tinggal di rumah itu lagi;
- Bahwa Penggugat saat lepas dinas sering pulang ke rumahnya di XXX namun saat Penggugat datang laki-laki tersebut sudah tidak ada atau pergi;
- Bahwa biasanya Penggugat kembali dua atau tiga kali dalam dua minggu;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan oleh pimpinan Saksi yaitu Wakapolres dan dilakukan mediasi namun belum ada titik temunya;
- Bahwa apabila anggota Polres akan bercerai harus ada izin dari atasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukumnya;
- Bahwa sanksi hanya diberikan kepada pihak Polisi yang masih aktif saja sedangkan Tergugat merupakan ibu bhayangkari bukan anggota kepolisian, untuk masalah ini saat itu Saksi sebagai anggota Provost hanya melakukan interogasi, memberikan arahan, dan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut tidak boleh berhubungan lagi dengan ibu bhayangkari;
- Bahwa ibu bhayangkari masuk dalam anggota bhayangkari Polri;
- Bahwa dalam kasus Penggugat tidak ada sanksi atas perbuatan Tergugat;
- Bahwa ada kasus pidana;
- Bahwa Tergugat pernah ditangkap karena pidana;
- Bahwa kasus pidananya diproses sampai ke Pengadilan;
- Bahwa kasus pidana yang dilakukan adalah percobaan pembunuhan terhadap bayi hasil perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah laki-laki yang Saksi periksa juga terlibat;
- Bahwa Saksi hanya menginterogasi saat menindaklanjuti laporan dari warga;
- Bahwa saat Saksi dan senior Saksi ke rumah Tergugat ada Tergugat, anak Tergugat yang sedang bermain *game* di kamar depan, anak perempuan Tergugat, selain itu Saksi tidak lihat orang lain di rumah tersebut, lalu saat yang kedua Saksi masuk lagi ke rumah Tergugat baru Saksi melihat ada laki-laki lain dalam rumah tersebut yang saat itu hanya memakai celana pendek dan baju kaos;
- Bahwa pengaduan itu bukan hanya oleh 1 (satu) orang saja tapi ada beberapa orang lain juga dan sudah dilakukan beberapa kali hanya baru saat itu ditindaklanjuti;
- Saat itu Saksi hanya mendengar Tergugat mau melakukan percobaan pembunuhan terhadap bayi yang dilahirkan oleh Tergugat dan Saksi tidak tahu apakah kasus tersebut dipidana atau tidak;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat bertugas di XXX sering datang ke XXX Ende karena Saksi sering melihat Penggugat nongkrong duduk bersama teman-temannya di depan rumah Penggugat di XXX;
  - Bahwa Saksi datang 3 (tiga) kali ke rumah Tergugat, saat datang pertama Tergugat menyampaikan laki-laki itu sudah pulang, selang beberapa saat Saksi datang kedua kalinya dan menemukan laki-laki itu keluar dari arah dapur, yang ketiga kali setelah interogasi dan untuk memastikan laki-laki tersebut benar-benar pergi dari rumah Tergugat dan saat itu Saksi tunggu di teras rumah mereka sampai laki-laki tersebut keluar dari XXX Ende;
  - Bahwa saat itu sudah disampaikan oleh Kasi Propam Polres Ende kepada Penggugat untuk sering datang mengunjungi istri dan anaknya;
  - Bahwa Provos tidak ada mengetahui Penggugat menelantarkan istri atau anaknya;
2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa;
- Bahwa Saksi hadir menerangkan masalah Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu di mana Penggugat menikah;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi Kanit Provost di XXX tempat Penggugat bertugas;
  - Bahwa saat Saksi bertugas di sana tahun 2016, Penggugat sudah bertugas;
  - Bahwa saat ini Penggugat masih bertugas di XXX;
  - Bahwa di XXX ada asrama;
  - Bahwa Penggugat tinggal di asrama tersebut;
  - Bahwa Penggugat punya istri yaitu Tergugat;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx dan Tergugat tinggal di XXX Ende namun setelah kejadian Penggugat tinggal di XXX;
  - Bahwa Penggugat beberapa kali mengunjungi Tergugat di XXX Ende;
  - Bahwa Penggugat beberapa kali minta izin kepada Saksi untuk mengunjungi keluarganya di XXX Ende;
  - Bahwa Penggugat biasa minta izin 2 (dua) hari;
  - Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal di mertuanya karena ada masalah pihak ketiga dalam rumah tangganya;
  - Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menyampaikan dirinya mencurigai Tergugat ada laki-laki idaman lain;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat mulai tinggal di XXX;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan mediasi, kebetulan Penggugat dan Tergugat sering ke rumah Saksi maka Saksi pernah sampaikan kepada

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempertimbangkan baik-baik keputusan yang akan diambil;

- Bahwa Tergugat pernah ke rumah Saksi dan menyampaikan keluhan kesahnya;
- Bahwa Tergugat pernah minta kepada Saksi untuk membantu menyelesaikan masalahnya namun Saksi berkata semua terserah Peggugat dan Tergugat karena mereka yang menjalani;
- Bahwa Saksi bertugas di Unit Provost XXX;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa Saksi tahu saat ke Kantor Polres Ende;
- Bahwa setahu Saksi kasus perzinahan antara Tergugat dengan laki-laki bernama XXX;
- Bahwa Saksi hanya tahu panggilannya;
- Bahwa laki-laki yang sama;
- Bahwa sudah ada putusan Pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan keluhan Tergugat perihal Peggugat tidak pernah memberi uang dan yang lainnya kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXX-XXX atas nama Anak ke-3 Peggugat dan Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak ke-1 Peggugat dan Tergugat, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/AK.GSE/2006 antara Peggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/AL.G/2010 atas nama Anak ke-2 Peggugat dan Tergugat, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juli 2019 diberi tanda, diberi tanda T-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal Tergugat karena merupakan ponakan kandung Saksi dan Peggugat merupakan suami Tergugat;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pendetanya;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan mereka mendapatkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama umurnya 19 (sembilan belas) tahun, anak kedua 12 (dua belas) tahun, dan anak ketiga sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di XXX Ende;
- Bahwa mereka tidak tinggal bersama lagi karena beberapa tahun kemudian Penggugat pindah tugas ke XXX dan Penggugat pindah ke xxx rumah kakak Saksi dan setelah ada masalah ini Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah kakak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu baru beberapa waktu kemudian Saksi tahu Penggugat tinggal di XXX;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxx;
- Bahwa mereka tidak tinggal serumah dan tinggal masing-masing;
- Bahwa mereka tidak bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mereka berpisah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah apa, mendengar cerita dari Penggugat baru Saksi tahu ada masalah rumah tangga sehingga tinggal pisah rumah;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah mengetahui itu, Saksi sebagai orang tua menasehati Tergugat dan berharap mereka bisa kembali bersama;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun mereka tidak tinggal bersama;
- Bahwa ada 2 (dua) anak yang tinggal dengan Penggugat dan 1 (satu) dengan Tergugat;
- Bahwa sebagai seorang ibu Saksi sangat marah dengan Tergugat karena sudah melakukan kesalahan;
- Bahwa harapan Saksi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali dan membesarkan anak-anak mereka bersama;
- Bahwa pada tahun 2022 pernah dilakukan upaya pembicaraan dalam keluarga namun yang hadir hanya Tergugat dan Penggugat tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat berbuat demikian;
- Bahwa Penggugat jarang memberikan uang kepada Tergugat dan anak-anaknya;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Saksi pernah ke kosan Tergugat tanggal 18 Juli 2024 saat Tergugat melahirkan anaknya dan saat itu Saksi sangat marah kepada Tergugat karena bisa sampai terjadi seperti ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan permohonan atas hak asuh anak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tidak menginginkan perceraian ini terjadi mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen di Gereja Syaloom Ende tanggal 6 Juli 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut;
2. Bahwa Tergugat telah menjalani pidana karena kasus perzinahan dan telah melahirkan seorang anak dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Hadi Zulfirman Suwardi dan Yulanus Wegelbertus Sore;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi yaitu Regina Bate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu dengan langsung mempertimbangkan posita-posita yang

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan petitum tersebut, dan oleh karena dalam jawaban Tergugat tidak terdapat suatu gugatan balik, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sekaligus posita-posita dalam jawaban Tergugat yang memiliki relevansi dengan pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat merupakan konklusi dari petitum lainnya sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan di akhir setelah petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan T-4 tersebut, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2006 di Gereja Syaloom Ende secara agama Protestan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian, mengingat status Penggugat merupakan anggota aktif dari institusi Kepolisian Republik Indonesia yang bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan, maka Penggugat terikat dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 19 ayat (1) yang mengatur "Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur "Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia", yang mana keberlakuannya ditentukan selama 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 yang merupakan serangkaian lampiran permohonan izin cerai dan Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Ende tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Polda NTT, dan telah pula mengajukan bukti surat P-8 yang menerangkan kesepakatan kedua belah pihak untuk bercerai dengan cara baik-baik, kemudian

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendaftarkan gugatan perceraian *a quo* pada tanggal 12 Juli 2024 yang masih termasuk dalam rentang waktu 6 (enam) bulan semenjak bukti surat P-7 tersebut diterbitkan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat formil dari institusi Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat perceraian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat memutuskan perkawinan yakni kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai alasan yang paling bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan adalah alasan dalam huruf a dan f, oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat pada kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, "dalam perceraian tidak perlu

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah”, oleh karena itu untuk menentukan kemungkinan harapan akan hidup rukun kembali tersebut harus dilihat iktikad baik dari kedua belah pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis semenjak tahun 2021 ketika Penggugat mencurigai Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, kecurigaan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Hadi Zulfirman Suwandi yang menerangkan dirinya pernah menemukan laki-laki lain di rumah Tergugat ketika Penggugat sedang tidak ada di rumah dan keterangan Saksi Yulanus Wegelbertus Sore yang mendengar cerita dari Penggugat, kemudian berdasarkan bukti surat P-9, Tergugat telah menjalani pidana berupa penjara selama 4 (empat) bulan atas pidana “Melakukan gendak (*Overspel*)” atau dengan kata lain “perzinahan” yang berarti Tergugat telah dinyatakan secara hukum terbukti melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan zina atau perbuatan bersetubuh dengan orang lain yang bukan merupakan suami atau istrinya, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alasan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat diselamatkan atau dirukunkan kembali karena meskipun pihak Tergugat tetap menginginkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama walaupun tidak tinggal satu rumah, namun Penggugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya karena adanya pidana tersebut dan perasaan Penggugat yang telah hancur sebagai seorang suami, oleh karena itu Majelis Hakim menilai hubungan yang tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali tersebut telah cukup sebagai suatu alasan untuk memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum gugatan angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 gugatan Penggugat pada pokoknya memohonkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat ditetapkan atas kekuasaan Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai yang dapat ditempatkan di dalam penguasaan orang tuanya terhadapnya hanyalah anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, T-1, T-5, dan T-6, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Ende tanggal 18 Desember 2005;
2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Ende tanggal 5 Mei 2010;
3. Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, lahir di Ende tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yakni Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berusia 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) tahun, dengan demikian, hanya terhadap 2 (dua) orang anak tersebutlah hak asuh dalam perkara ini dapat diberikan, sedangkan kepada Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat tidak dapat diberikan hak asuhnya kepada Penggugat maupun Tergugat karena usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun saat perkara *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, yang menjadi patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan anak adalah kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menilai pada fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan bukti surat P-9 tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Regina Bate yang dihadirkan oleh Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Tergugat sempat melahirkan anak dari hubungannya dengan laki-laki selain Penggugat yang pada akhirnya anak tersebut meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat agar anak-anak tersebut dapat melangsungkan kehidupannya untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya, serta dijauhkan dari contoh perilaku yang tidak baik, maka lebih tepat apabila pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat yang merupakan ayah kandungnya dan memiliki profesi sebagai seorang Polisi, walaupun Tergugat merupakan orang tua yang juga memiliki pekerjaan demi menghidupi keluarga termasuk anak-anaknya, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga menghasilkan seorang anak yang kemudian meninggal tersebut merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan sikap tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak yang telah dilahirkannya meskipun kelahiran anak tersebut bukanlah hal yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai hak asuh yang lebih pantas diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus, baik ayah maupun ibu dari anak-anak tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dewasa, sehingga Penggugat sebagai orang tua yang mendapatkan hak asuh wajib memberikan ruang kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan layaknya orang tua, mengetahui perkembangan anak, termasuk juga menemui, mengunjungi anak-anaknya, dan tinggal bersama dengan anak-anaknya serta tidak boleh menghalangi ataupun melarang Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penambahan frasa "Tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk merawat, menjenguk, tinggal bersama, dan melaksanakan segala kewajibannya sebagai orang tua dari anak-anak tersebut";

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 gugatan Penggugat memohon agar “Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ende agar Pegawai pada kantor catatan Sipil tersebut tentang perceraian di maksud dalam buku register yang di peruntukan bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian” terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hal tersebut merupakan kewajiban bagi para pihak bersangkutan untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian, petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan 5 telah dikabulkan, maka gugatan angka 1 harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain daripada alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, alat-alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan merupakan alat bukti yang tidak memiliki relevansi sehingga harus dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat yang dilangsungkan di gereja Syaloom Ende Pada tanggal 7 Juli 2006, dan telah di daftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/AK.GSE/2006 tanggal 7 Juli 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh bagi anak-anak yang masih dibawah umur dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama:
  - 1) Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: laki-laki di: Ende Pada tanggal 5 Mei 2010;
  - 2) Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan di Ende Pada tanggal 9 Juni 2016;Tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk merawat, menjenguk, tinggal bersama, dan melaksanakan segala kewajibannya sebagai orang tua anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ende agar Pegawai pada kantor catatan Sipil tersebut tentang perceraian di maksud dalam buku register yang di peruntukan bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End tanggal 12 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan (e-Court) Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses .....	Rp702.000,00
2. PNPB .....	Rp60.000,00
3. <u>Meterai .....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp772.000,00
(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN End